



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait
dalam Uji Materi Perppu ORMAS**

Jakarta, 30 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas) pada Rabu (30/8), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait (Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Nasional Advokat Indonesia). Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 52/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Herdiansyah sebagai Pemohon I dan Ali Hakim Lubis sebagai Pemohon II seluruhnya diwakili oleh Tim Advokasi Cinta Tanah Air.

Pada sidang Rabu (23/8) lalu, kuasa hukum para Pemohon Hendarsam Marantoko menilai bahwa secara formil Perppu Ormas telah menyalahi prosedur dikeluarkannya Perppu. Menurut para Pemohon, dalam mengeluarkan Perppu, tidak terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa atas kondisi Indonesia saat ini sehingga Pemerintah harus membuat Perppu Ormas.

Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan substansi materi Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 di mana para Pemohon berpotensi kehilangan hak Konstitusionalnya, karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi dibatasi secara sewenang-wenang. Menurut para Pemohon, Perppu Ormas telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*). Ketidakadilan tersebut berupa potensi hilangnya kesempatan para Pemohon bila ingin bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, namun Pemerintah tidak berkenan terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut, sehingga dapat saja secara sewenang-wenang Pemerintah menetapkan pembubarannya.

Para Pemohon juga menjelaskan hilangnya hak membela diri dalam proses pembubaran suatu organisasi mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan membuat para Pemohon memiliki potensi kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karenanya, dalam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa pembentukan Perppu Ormas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon, Ketua MK Arief Hidayat mengatakan apabila para Pemohon ingin Perppu Ormas dibatalkan seluruhnya, maka para Pemohon harus menguraikan alasan pasal-pasal dalam Perppu Ormas dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyarankan agar para Pemohon lebih memperjelas kedudukan hukum dan kerugian konstitusionalnya, sehingga Mahkamah dapat memeriksa permohonan tersebut.

Selanjutnya pada sidang Perbaikan Permohonan yang digelar pada Senin (28/8) lalu, kuasa hukum para Pemohon Hendarsam Marantoko, menjelaskan mengenai perbaikan terutama dalam pokok permohonan. Ia menyebut ada uraian lebih rinci dan tegas dalam pokok permohonannya. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id